



**PUTUSAN**

**No. 71 K/MIL/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAIL ISMAIL ;  
pangkat / Nrp. : Mayor Psk (Purn) / 499850 ;  
jabatan : Mantan Kapuskopau Lanud Husein Sastranegara ;  
kesatuan : Lanud Husein Sastranegara  
tempat lahir : Bandung ;  
tanggal lahir : 3 Pebruari 1947 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
agama : Islam ;  
tempat tinggal : Jalan Terusan Pasir Koja No.2 RT.01 RW.06,  
Bandung ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Mei tahun 2001 atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2001 di Markas Primkopau Lanud Husein Sastranegara Bandung atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknnya disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana

"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggandaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Purn Mail Ismail Nrp. 499850) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba di Solo, lulus pada tahun 1966 dengan pangkat Sersan Dua setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat terakhir pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini bertugas di Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat terakhir Mayor Nrp.499850.

2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2001 Saksi-1 Mayor Tek M. Ishak Sugandi menjual kendaraan jenis Toyota Kijang Nopol B-2481-WJ melalui Serka Purn Sunarto kepada pihak Primkopau Lanud Husein Sastranegara. Adapun kendaraan tersebut milik Saksi-1 yang menurut pengakuan Terdakwa didapat secara pinjam pakai barang bukti dari Polresta Bandung Barat melalui Waka Polres Komisaris Polisi Syarif Hidayat.

3. Bahwa dalam jual beli kendaraan jenis Toyota Kijang tersebut hanya dilengkapi dengan STNK aspal tanpa adanya BPKB yang sah dan pihak Primkopau dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Ka Primkopau lanud Husein Sastranegara tidak mempermasalahkan karena kendaraan tersebut akan memakai plat dinas.

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2001 ketika ada upacara AMD (ABRI Masuk Desa) Saksi-2 (Serda Ajat Sudrajat) membeli bahan PDH di Puskopau Lanud Husein Satranegara dan secara kebetulan berjumpa dengan Terdakwa sambil bertanya kepada Saksi-2 untuk meminta tolong dicarikan mobil yang harganya murah dan kondisinya baik untuk digunakan dalam mendukung keperluan dinas Puskopau.

5. Bahwa pada saat Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga di Gartap II Bandung Cimahi bertemu dengan Sertu Asep anggota Kodam III/Siliwangi yang menawarkan kendaraan Toyota Kijang sebanyak 3 (tiga) unit yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dan Saksi-2 menjawab ada yang membutuhkan kendaraan tersebut Bapak buah Saksi-2 yaitu Terdakwa atas nama Mayor (Purn) Mail Ismail.

6. Bahwa Saksi-2 sebagai perantara untuk menjual kendaraan Sertu Asep kepada pihak Puskopau Lanud Husein Sastranegara sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :

- Satu unit kendaraan Toyota Kijang Nopol 2754-SN warnanya coklat tahun pembuatan 1995 dijual seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada pihak Primkopau yang menerima Kapten Ali Mashar kemudian oleh Terdakwa dirubah warna menjadi biru TNI AU.
- Dua unit kendaraan Toyota Kijang tahun pembuatan 1997 dan 1994 masing-masing dijual dengan harga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada pihak Puskopau yang diwakili oleh Terdakwa.

7. Bahwa kendaraan mobil Toyota Kijang baik yang dibeli dengan uang pribadi, uang Primkopau dan uang dari Puskopau oleh Terdakwa digunakan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 71 K/MIL/2008



untuk mendukung operasional Primkopau maupun Puskopau dan juga disewakan secara rental kepada para anggota maupun pihak luar.

8. Bahwa ide dan gagasan untuk membeli kendaraan Toyota Kijang datangnnya dari Terdakwa dengan maksud untuk membantu anggota agar dapat menyewa mobil dengan harga murah dan dari hasil tersebut Terdakwa masukkan dalam kas/dana koperasi guna menunjang kegiatan lainnya serta menunjang SHU para anggota.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 23 Januari 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Psk (Purn) Mail Ismail Nrp. 499850 bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Psk (Purn) Mail Ismail Nrp. 499850 tersebut dengan :
  - Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
  - Pidana Tambahan : Nihil.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Berupa surat-surat :
    - 1). Berita Acara Penyerahan barang bukti Nopol : BB/IV/2004/ Ditreskrimun tanggal 26 April 2004, untuk kendaraan Toyota Kijang Nopol B-2657-KO dari Polda Metro Jaya ke Denpom Koopsau I.
    - 2). Berita Acara penyerahan barang bukti Nopol : BB/IV/2001/ Ditreskrimun tanggal 26 April 2004, untuk kendaraan Toyota Kijang Nopol B-2481-WJ dari Polda Metro Jaya Jakarta ke Denpom Koopsau I.
    - 3). Foto copy kwitansi dan disposisi pembelian kendaraan Toyota Kijang Nopol : B-2657-KO.
  - b. Berupa barang-barang :
    - 1). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Nopol. B-2481-WU Tahun 1994 warna biru, Nomor mesin 5K-9277229, nomor rangka MHF.21 KF-5000191698.
    - 2). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Nopol. B-2657-KO tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 warna biru, nomor mesin dan nomor rangka rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/04-K/PMT-II/AU/2007 tanggal 25 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MAIL ISMAIL MAYOR PSK (PURN) NRP. 499850, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). Berita Acara Penyerahan barang bukti Nopol : BB/IV/2004/ Ditreskrimun tanggal 26 April 2004, untuk kendaraan Toyota Kijang Nopol B-2657-KO dari Polda Metro Jaya ke Denpom Koopsau I.

- 2). Berita Acara penyerahan barang bukti Nopol : BB/IV/2001/ Ditreskrimun tanggal 26 April 2004, untuk kendaraan Toyota Kijang Nopol B-2481-WJ dari Polda Metro Jaya ke Denpom Koopsau I.

- 3). Photo copy kwitansi dan disposisi pembelian kendaraan Toyota Kijang Nopol : B-2657-KO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Nopol. B-2481-WJ Tahun 1994 warna biru, Nosin. 5K-9277229, Noka. MHF.21KF-5000191698.

- 2). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Nopol.B-2657-KO tahun 1995 warna biru, nomor mesin dan nomor rangka rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta No. PUT/13-K/PMU/AU/IX/2007 tanggal 19 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mail Ismail Mayor Psk (Purn) Nrp. 499850.



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/04-K/PMT-II/AU/I/2007 tanggal 25 Januari 2007.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II di Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/4-K/PMT-II/AU/V/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 14 Mei 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 14 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa putusan yang dilaksanakan oleh Hakim di putusan pertama benar-benar tidak adil, dan Pemohon Kasasi menduga berat bahwa Hakim telah menerima kontribusi dari Terdakwa lainnya.

Misalnya :

1. Atas nama Mayor SUGANDI yang benar-benar telah mengaku didepan Hakim bahwa ia menerima/menjual barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri (memperkaya diri) yang bersangkutan tidak mendapat putusan hukuman seperti Pemohon Kasasi, disini jelas bahwa Ketua Hakim diduga berat telah menerima suap dari Terdakwa tersebut diatas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inilah Hakim yang telah merusak citra TNI dan Hakim lainnya, Pemohon Kasasi mohon kepada Penegak Hukum Hakim seperti itu untuk dapatnya dituntut menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

2. Atas nama Kapten ALI kasusnya seperti Pemohon Kasasi telah membeli kendaraan untuk kepentingan Dinas dan Kesejahteraan Anggota, dan putusannya tidak mendapat putusan hukum seperti Pemohon Kasasi (bebas).
3. Nomor 1 dan 2 masa Dinas belum lama kedua-duanya tidak mendapat hukuman apakah yang bersangkutan telah memberikan kontribusi kepada Hakim.

Dengan dua contoh diatas Pemohon Kasasi sampaikan kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Pemohon Kasasi dan sebagai pertimbangan :

- a) Umuir sampai sekarang  $\pm$  62 tahun.
- b) Telah melaksanakan Dinas selama 36 tahun.
- c) Kesehatan tidak mendukung (sakit-sakitan) diakibatkan penyakit tua dan akibat kecelakaan dalam penugasan penerjunan serta paha yang tertembak pada penugasan di Kampung WADIBU, Kabupaten Biak Irian Jaya.
- d) Dalam pembelian barang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi (memperkaya diri) tetapi untuk mendukung kedinasan membantu anggota dalam hal transportasi serta kesejahteraan anggota melalui Koperasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 71 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MAIL ISMAIL, Mayor Psk (Purn) Nrp.499850 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 71 K/MIL/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)